



**LURAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO**

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN PETUGAS PENDATAAN BUTA AKSARA
DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

LURAH DESA BANGUNJIWO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mensukseskan program pendidikan untuk semua sebagai salah satu tujuan pembangunan millenium, antara lain perlu didukung kemampuan baca tulis aksara bagi penduduk khususnya di wilayah Desa Bangunjiwo;
- b. bahwa kondisi kemampuan baca tulis aksara penduduk Desa Bangunjiwo, masih terdapat di antaranya yang belum dapat membaca dan menulis aksara, sehingga diperlukan pendataan dan gerakan bebas buta aksara secara berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pembentukan Petugas Pendataan Buta Aksara Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
13. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Petugas Pendataan Buta Aksara Desa Bangunjiwo, dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Melakukan pendataan bagi penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis aksara;
 2. Melaporkan hasil pendataan dimaksud pada Lurah Desa dan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangunjiwo
Pada tanggal 18 September 2019

LURAH DESA BANGUNJIWO,

WIJI HARINI

Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Camat Kasihan;
3. Ketua BPD Desa Bangunjiwo;
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO
 NOMOR : 23 TAHUN 2019
 TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PETUGAS PENDATAAN
 BUTA AKSARA DESA BANGUNJIWO
 KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN
 BANTUL

SUSUNAN PERSONALIA

No.	Jabatan Dalam Tim	Nama	Jabatan Dinas
1.	Koordinator	Slamet Widodo	Kasi Pelayanan
2.	Petugas Entry Data	Moch Chasby, SIP	Staf Desa
3.	Pendata	Purwanto, SE	Dukuh I Gendeng
		Ngadiyana	Dukuh II Ngentak
		Waljiman	Dukuh III Donotirto
		Edisud	Dukuh IV Lemahdadi
		Pitoyo	Dukuh V Salakan
		Longgar Hartono	Dukuh VI Sambikerep
		Suratman	Dukuh VII Petung
		Tatang Raharjo	Dukuh VIII Kenalan
		Supardal	Dukuh IX Sribitan
		Wakija	Dukuh X Kalirandu
		Rohadi	Dukuh XI Bangen
		Sunardi	Dukuh XII Bibis
		Suratno	Dukuh XIII Jipangan
		H. Suparman	Dukuh XIV Kalangan
		Aryo Sudiro raharjo	Dukuh XV Kalipucang
		Wasiadi Raharjo Warsito	Dukuh XVI Gedongan
		Nangsib	Dukuh XVII Kajen
		Riyanto, S.Pd	Dukuh XVIII Tirto
		Jumrowi	Dukuh XIX Sembungan

LURAH DESA BANGUNJIWO,

WIJI HARINI

